



PUTUSAN

Nomor 719/Pdt.G/2020/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 02 November 2020 dengan register perkara Nomor 719/Pdt.G/2020/PA.Blk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:.

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 5 November 2012, di KABUPATEN BULUKUMBA, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :B.0492/KUA.21.04.03/PW.01/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.719/Pdt.G/2020/PA.Blk



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah
Perusahaan di Kalimantan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian
pindah kerumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BULUKUMBA
selama kurang lebih 1 tahun Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah
ke rumah Perusahaan di Kalimantan Selama Kurang lebih 2 tahun telah
dikarunia 2 orang anak yang bernama, Eza Wahyu, Laki-laki, umur 7
tahun, Aira Ayunindia, Perempuan Umur 5 Tahun, dan anak tersebut
berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret 2015 mulai muncul
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan
Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya
disebabkan karena;

a. Tergugat sering Cemburu tidak jelas terhadap Penggugat;

b. Tergugat sering judi dan minum-minuman keras;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan
November 2018 di mana pada saat itu Tergugat pulang kerja sudah larut
malam dalam keadaan mabuk kemudian Penggugat menasehati
Tergugat untuk tidak mabuk-mabukan lagi namun Tergugat marah dan
mengancam Penggugat dengan parang ingin membunuh Penggugat dan
setelah beberapa jam Tergugat pergi main judi lagi dan Tergugat kembali
kerumah pada waktu pagi dan setelah kejadian itu Penggugat kemudian
pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah lagi kembali sampai
sekarang;

6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai
sekarang yang sudah berlangsung selama 3 tahun;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.719/Pdt.G/2020/PA.Blk



7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.719/Pdt.G/2020/PA.Blk



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun layaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.719/Pdt.G/2020/PA.Blk



MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 719/Pdt.G/2020/PA.Blk dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp476000 (empat ratus tujuh puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami St. Hatijah, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suryati, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Suryati, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.719/Pdt.G/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 350.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.719/Pdt.G/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)